

ABSTRAK

Terhadap pembagian harta warisan harus secepatnya dibagi kepada ahli waris yang berhak, hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa mengenai pembagian harta waris kepada para ahli waris serta menghindari itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh ahli waris dengan cara menjual harta waris tersebut. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan masalah pembagian waris menjadi rumit dan tidak dapat dibicarakan secara kekeluargaan dan memerlukan bantuan pengadilan seperti halnya kasus sengketa mengenai pembagian harta waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.25/Pdt/G/1993/PN.Tmg.. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya yang dilakukan agar jual beli harta waris tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli dan ahli waris dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli akibat dari penjualan harta warisan yang dijual tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian pada penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara sebagai klarifikasi data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar jual beli tanah waris tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli dan ahli waris serta perlindungan hukum terhadap pembeli akibat dari penjualan tanah waris yang dijual tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa upaya yang dilakukan agar jual beli harta warisan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penjual dan ahli waris yaitu yang paling utama merupakan pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan kepastian hukum yang didukung dengan adanya bukti persetujuan ahli waris. Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan kepastian hukum yaitu dengan mengetahui proses pemilikan tanah secara warisan berdasarkan kondisi perolehannya yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta perlindungan hukum terhadap pembeli akibat dari penjualan harta warisan yang dijual tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya yaitu sebagaimana telah diatur dalam KUPerdata dan KUHPidana.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Harta Waris, Jual Beli